



**P E N E T A P A N**

**Nomor 035/ Pdt.P/ 2018/ PA. Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Agama Sengkng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

**Muliadi bin Amiruddin**, tanggal lahir 26 September 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Alesilurung, Desa Alesilurungnge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo., selanjutnya disebut Pemohon I.

**Hasna binti Masse**, tanggal lahir 06 Juni 1980 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Alesilurung, Desa Alesilurungnge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya bertanggal 3 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama sengkang pada tanggal 3 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 035/ Pdt.P/ 2018/ PA. Skg. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Januari 2011 di Samarinda, dan dinikahkan oleh Imam Desa di Samarinda yang bernama Sirajuddin.
2. Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Masse, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Darwis dan Bombong, dengan mahar berupa 44 real.

Hal. 1 Dari 9 Hal. Pen. No. 035/Pdt.P/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Arsyal bin Muliadi.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Muliadi bin Amiruddin dengan Pemohon II, Hasna binti Masse yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Samarinda.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan

Hal. 2 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7313102601120007, bertanggal 13 Januari 2014 an Muliadi bin Amiruddin, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberik kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakankediaannya untukmenjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

## **Saksi kesatu ;**

**Hasna binti Pannu**, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena saksi sepupu satukali dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 2011 di Samarinda, Kalimantan Timur karena saksi hadir padawaktu itu.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Sirajuddin dengan wali nikah bernama Masse yaitu ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa 44 Real dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Darwis dan Bombong.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada sat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya tersebut.

Hal. 3 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II sedangkan Pemohon II pernikahannya dengan Pemohon I merupakan pernikahan yang kedua kalinya.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya, selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai alas hukum dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anaknya tersebut diatas dan kepentingan hukum lainnya, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Ursan Agama setempat, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

### **Saksi kedua ;**

**Nanna binti La Oki**, memberi kesaksian didepan sidang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, meskipun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan di Samarinda.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 2011 di Samarinda, Kalimantan Timur.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Sirajuddin dengan wali nikah bernama Masse yaitu ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa 44 Real dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Darwis dan Bombong.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada sat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya tersebut.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II sedangkan Pemohon II pernikahannya dengan Pemohon I merupakan pernikahan yang kedua kalinya.

Hal. 4 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya, selama ini tidak pernah bercerai dan telah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dengan dikaruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai alas hukum dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran anaknya tersebut diatas dan kepentingan hokum lainnya, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Ursan Agama setempat, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, 24 Januari 2011 di Samarinda Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Hasnah binti Pannu dan Nanna binti La Oki.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Desa Alesilurungnge, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Pemohon I adalah kepala Keluarga, maka

Hal. 5 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim **menilai bahwa bukti P1 dan P2 tersebut** adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak hadir pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan, namun saksi tahu mengenai syarat sah dan rukun nikah karena informasi dari pihak keluarga yang hadir pada waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun menurut saksi kedua selama ini tidak ada orang yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan semua orang berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, 24 Januari 2011 di Samarinda

Hal. 6 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Kalimantan Timur dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arsyal.

2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Sirajuddin dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masse, dengan mahar berupa 44 Real dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Darwis dan Bombong.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi dan/atau telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, 24 Januari 2011 yang dilaksanakan di Samarinda Kalimantan Timur dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

**وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح  
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها**

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak

Hal. 7 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.



yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

- b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

## فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Muliadi bin Amiruddin dengan Pemohon II, Hasna binti Masse yang dilaksanakan pada tanggal, 24 Januari 2011 di Samarinda Kalimantan Timur.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341,000.00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 6 Feberuari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 20 Jumadil Awal 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad,

Hal. 8 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Eviyani, S.H.

### Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan .....	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 250,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp. 341,000.00

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 9 Dari 9 Hal. Pen. No.035/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)